



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, dalam persidangan Pengadilan Agama Panyabungan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap:

Anonim umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di
DESA SINUNUKAN II BLOK A KECAMATAN SINUNUKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL Selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT.

melawan

Anonim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di
DESA PERBAUNGAN AEK NABARA KEC. BILA HULU KAB.
LABUHAN BATU.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Pyb tertanggal 22 Maret 2017 dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 3 Mei 2017 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Anonim umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di
BLOK A DESA SINUNUKAN II KEC. SINUNUKAN KAB. MANDAILING NATAL,
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

Anonim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di
DESA PERBAUNGAN AEK NABARA KEC. BILA HULU KAB. LABUHAN BATU,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Hal 1 dari 7 halaman. Putusan nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat Harta Bersama diselesaikan secara kekeluargaan;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat harta bersama sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat perkara Nomor : 90/Pdt.G/2017/PA.Pyb, dengan cara seluruh harta dalam posita gugatan Penggugat poin 2 (a) sampai (h) seluruh harta dibagi dua dengan perincian sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah untuk perumahan yang terletak di Jl Jalur RT.5 Desa WIDODAREN kecamatan Sinunukan, kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik dari Kepala Desa Widodaren Nomor: 266/WDRN/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 sebagai pengganti dokumen asli yang dikuasai Tergugat, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

–	Sebelah Utara	: Tanah Bunga Susila	56
Meter	–	Sebelah Timur	: Plasma PT. Sago Nauli
Meter	–	Sebelah Selatan	: Tanah Sulyano
Meter	–	Sebelah Barat	: Jalan jalur RT.5

22 Meter
(Tanah yang merupakan
harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan) pada tahun 2012;

2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Baru Batahan kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan Surat

Hal 2 dari 7 halaman. Putusan nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Keterangan Hak Milik dari Lurah Pasar Baru Batahan Nomor: 470/180/L.BP/2016 tanggal 22 April 2017 sebagai pengganti dokumen asli yang dikuasai Tergugat dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

—	Sebelah Utara	: Tanah Hendrizal	66,5
Meter			
—	Sebelah Selatan	: Tanah Nurhayani	34
Meter			
—	Sebelah Timur	: Tanah Pemda Batahan	14 Meter
—	Sebelah Barat	: Tanah Wahyu Hidayat	28 Meter

(Tanah yang merupakan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan) pada tahun 2010;

3. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Baru Batahan kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik dari Lurah Pasar Baru Batahan Nomor: 470/179/L.BP/2016 tanggal 22 April 2017 sebagai pengganti dokumen asli yang dikuasai Tergugat dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

—	Sebelah Utara	: Tanah Suryadi	20
Meter			
—	Sebelah Selatan	: Jalan umum	13
Meter			
—	Sebelah Timur	: Tanah Doni/Salim	22 Meter
—	Sebelah Barat	: Jalan umm	15 Meter

(Tanah yang merupakan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan) pada tahun 2010;

4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sari Kenanga Batahan kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik dari Kepala Desa Sari Kenanga Batahan Nomor: 470/65/SKB/V/2016 tanggal 14 Mei 2016 sebagai pengganti dokumen asli yang dikuasai Tergugat dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Hal 3 dari 7 halaman. Putusan nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Pyb



- Sebelah Utara : Tanah Sulman 15 Meter
 - Sebelah Selatan : Jalan 15 Meter
 - Sebelah Timur : Tanah Yusrin 25 Meter
 - Sebelah Barat : Tanah Midra 25 Meter
- (Tanah yang merupakan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan) pada tahun 2010;

5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sinunukan II, RT.3 kecamatan Sinunukan kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik dari Kepala Desa Sinunukan II Nomor: 590/144/SNNK.II/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 sebagai pengganti dokumen asli yang dikuasai Tergugat dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Ariyanto 17 Meter
 - Sebelah Selatan : Tanah Hasmar Siregar 17 Meter
 - Sebelah Timur : Jln. Jalur RT.3 7 Meter
 - Sebelah Barat : Tanah Nuryadi 7 Meter
- (Tanah yang merupakan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan) pada tahun 2010;

6. Satu kapling (2 Ha) kebun sawit plasma yang dikelola Koperasi Bina Karya Pantai Barat Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010;

7. Dua ribu delapan ratus (2.800) buah batako yang berada di Desa Widodaren Kec. Sinunukan yang dibuat pada tahun 2012, yang telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sekitar awal tahun 2015 seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Hal-hal yang perlu dipedomani :

Hal 4 dari 7 halaman. Putusan nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Pyb



1. Pada Pasal 2 poin 1, berhubung karena tanah tersebut sudah terlebih dahulu dijual oleh Tergugat seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka Tergugat bersedia menggantirugi kepada Penggugat sesuai kesepakatan seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan syarat akan dicicil pembayarannya selama dua tahun terhitung dari bulan Juni 2017 s/d Juni 2019;
2. Semua harta/tanah milik bersama Penggugat dan Tergugat dibagi dua setelah dijual dan tidak dibenarkan salah satu pihak Penggugat maupun Tergugat menjual atau memindah tangankan harta/tanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat (jual belinya tidak sah),
3. Mengenai 2800 batako yang telah lebih dahulu dijual oleh Tergugat seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah), Tergugat bersedia membaginya separuh kepada Penggugat sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Pasal 3

1. Bahwa perdamaian dibuat penuh dengan rasa kekeluargaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Penggugat dan Tergugat menerima dengan senang hati.
2. Bahwa dengan persetujuan tersebut di atas, maka selesai serta berakhirlah semua sengketa antara pihak Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada tuntutan di belakang hari lagi;

Pasal 4

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap isi Akta Perdamaian tersebut telah dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut.

Hal 5 dari 7 halaman. Putusan nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN
Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Abdul Hamid Lubis, MH Ketua Pengadilan Agama Panyabungan yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI.MH dan Khoiril Anwar, S.Ag. MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. M. Nasir sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hal 6 dari 7 halaman. Putusan nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Abdul Hamid Lubis, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, S.HI.MH

Khoiril Anwar, S.Ag.MHI

Panitera,

Drs. H. M.Nasir

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
2 Proses	Rp	50.000,-
3 Panggilan	Rp	340.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah	Rp	431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
--------	----	---

Hal 7 dari 7 halaman. Putusan nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Pyb